

ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP DELIK PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DI KOTA MAKASSAR

Agnes Sutarnio⁶
Abstrak

This study was aimed to examine internal and external factors causing criminal act of steal done by women in Makassar City, and its prevention effort. In the background it was explained that many steal offence done by women was essentially caused by family economy factor. This study used descriptive method with qualitative analysis through interview and library research, and quantitative analysis using percentage technique through frequency tables. This study result showed that factors causing steal done by women were external and internal factors. External factors were subject's economic condition, subject's residence environment and operation modus. Internal factors were subject's age, education level, marriage status, job, and personality. These factors could made the subject to be determined in doing the offense. All condemnation was aimed to rehabilitate the subject. The prevention efforts were conducted in the forms of object securing, safeguard and information to community. The prevention effort were also conducted repressively in the forms of investigation effort and condemnation to the subject.

Kata Kunci: Tindak pidana pencurian oleh Perempuan

I. PENDAHULUAN

Pencegahan terjadinya perbuatan melanggar hukum sebagai tujuan hukum ditiadakan beratkan pada kepastian akan berlakunya suatu ketentuan hukum. Dalam arti bahwa kepastian hukum harus diwujudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dengan adanya kepastian hukum maka tata tertib pergaulan dalam masyarakat, perlindungan harta seseorang dapat dijamin keselamatannya.

Apabila ditinjau dari sudut keadilan maka tujuan hukum untuk melindungi harta benda seseorang merupakan hal yang esensi karena menyangkut dengan hak seseorang serta kebebasan untuk memiliki harta benda.

Oleh karena itu aturan hukum yang dengan tegas memuat hal-hal yang dilarang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di antara perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggarnya adalah delik pencurian. Delik ini merupakan perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda orang lain. Namun dalam kenyataannya banyak perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dalam bentuk pencurian. Walaupun ancaman hukuman terhadap delik ini berat tetapi dari tahun ke tahun perbuatan pencurian yang melanggar hukum ini kuantitasnya menunjukkan trend yang meningkat.

Yang menarik untuk ditelaah adalah pelaku pencurian yang dilakukan oleh wanita. Delik pencurian yang dilakukan oleh wanita dewasa ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup tidak saja menjadi kewajiban bagi kaum pria tetapi juga telah menjadi

⁶ Agnes Surtarnio, Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar.

tugas kaum wanita. Dengan adanya fenomena tersebut maka kecenderungan wanita untuk melakukan pencurian harta benda di mana saja dan kapan saja menunjukkan gejala yang meningkat.

Menurut data yang diperoleh dari informasi media massa menunjukkan pencurian yang dilakukan oleh kaum wanita banyak terjadi di tempat-tempat keramaian misalnya di mall, pertokoan, yang menurut penulis masih menunjukkan skala kecil dalam kategori pencurian. Namun karena tindakan itu dilakukan dengan melawan hukum maka sanksi pidana harus dilakukan di depan pengadilan.

Di lain pihak, implikasi dari kecenderungan meningkatnya delik pencurian yang dilakukan oleh wanita semakin mengkhawatirkan masyarakat umum, utamanya bagi mereka yang bertugas di mall, pertokoan karena pola pengamanan pada umumnya dipusatkan pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kaum pria.

Berdasarkan uraian di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah aspek kriminologis terhadap pencurian yang dilakukan oleh wanita di Kota Makassar?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek kriminologis terhadap pencurian yang dilakukan oleh wanita. Kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan Hukum Pidana khususnya kriminologi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kata kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan (Made Darma Weda, 1996:1). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Selanjutnya, Made Darma Werda mengutip pendapat Sutherland dan Cressey yang menyatakan bahwa "*criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*". Artinya bahwa yang termasuk dalam kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian maka kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi terhadap yang melakukan kejahatan. Berdasarkan uraian tersebut W.M.E Noach (1992: 33) menyatakan bahwa kriminologi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit.

a. Kriminologi dalam arti luas.

Dalam pengertian ini kriminologi diartikan dalam arti kriminalistik. Dalam arti kriminalistik adalah penyidikan dan penelitian ilmu pengetahuan alam mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan dan dapat dipergunakan sebagai bukti dari perbuatan pidana.

b. Kriminologi dalam arti sempit

Dimaksudkan disini adalah kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuk gejala, sebab musabab dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela (kriminalitas).

Selain itu menurut Wilhelm Sauer berpendapat bahwa: kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya sehingga objeknya adalah perbuatan individu dan perbuatan/kejahatan. J.M van Bemmelen: adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu

sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan tersebut (pembalasan). Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu (Handrojo, 2005:1-9).

Soerjono Soekanto dkk (1986:127) mengatakan bahwa hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana adalah bahwa kriminologi memberikan kontribusi dalam menentukan ruang lingkup daripada kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah aturan yang mencegah akan tetapi merupakan jawaban bahwa kejahatan itu ada. Contoh: Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian biasa. Perbuatan tersebut secara kriminologis merupakan suatu perbuatan yang harus dihukum, dan perumusan serta sanksi hukumannya terumus dalam Pasal 362 Pasal 367 KUHP.

Dengan demikian maka Topo Santoso dkk (2001:4) mengatakan bahwa dalam hukum pidana sudah ada sanksi yang begitu hebat tetapi dalam kenyataannya mengapa kejahatan tetap saja terjadi? Pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah kriminologi memegang peranan penting. Soerjono Soekanto dkk (1986: 15-17) mengatakan bahwa studi dari kriminologi adalah mengenai kejahatan dan penjahat dan reaksi sosial atas kejahatan dan penjahat.

B. Pengertian Delik

Suatu perbuatan dapat dikatakan delik (*strafbaar feit*) atau peristiwa pidana, apabila penilaiannya bertitik tolak pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyangkut asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 yang selengkapnya berbunyi: "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu". Jadi dengan adanya ketentuan hukum pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maka ini berarti perbuatan seseorang yang melakukan pencurian termasuk dalam delik hukum, khususnya hukum pidana karena delik itu telah tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa untuk menentukan apakah perbuatan itu merupakan peristiwa pidana atau bukannya harus berpegang pada ketentuan apakah suatu perbuatan itu telah diatur oleh undang-undang sebagai peristiwa pidana.

Dalam memahami Pasal 1 ayat (1) KUHP, Rusli Effendy (1981: 3) menjelaskan bahwa tidak berarti setiap orang yang melakukan peristiwa pidana atau delik harus diancam pidana, karena di samping melakukan perbuatan yang dilarang harus pula perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau dikenal dengan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Untuk itu sebelum dikemukakan pengertian delik pencurian maka perlu dibahas tentang pengertian delik (*strafbaar feit*), perbuatan pidana peristiwa pidana atau istilah sejenisnya yang dikemukakan oleh para pakar hukum pidana. Dalam KUHP tidak ditemukan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksudkan *strafbaar feit*. Oleh karena itu secara teoritis pengertian *strafbaar feit* ini menimbulkan perbedaan pandangan dalam perumusannya. Misalnya saja Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 1995: 224) mengartikan *strafbaar feit* (yang diterjemahkan sebagai peristiwa

pidana) adalah: "perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab". Sedangkan menurut van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995: 225) pengertian *strafbaar feit* adalah : Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Berbeda dengan Simons, van Hamel dan van Hattum (Andi Zainal Abidin Farid, 1981: 143) mengartikan *strafbaar feit*: Peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana, dan secara eliptis harus diartikan sebagai suatu perbuatan yang karena telah melakukan perbuatan yang demikian itu, menyebabkan seseorang dapat dipidana. Pemahaman van Hattum di atas melahirkan pengertian bahwa *strafbaar feit* itu adalah suatu perbuatan seperti yang dikemukakan pula oleh Moeljatno (1987:54) yang mengatakan sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Oleh karena itu Tresna (1959: 28) menjelaskan bahwa sesungguhnya tidaklah mudah untuk memberikan ketentuan atau definisi yang tepat tentang *strafbaar feit* atau delik. Hal ini disebabkan karena istilah delik itu sendiri sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Misalnya saja Andi Zainal Abidin Farid (1985:231) tidak setuju dengan istilah "perbuatan pidana" (*strafbare handlung*) seperti yang dikatakan oleh Moeljatno dengan alasan bahwa *strafbaar* ialah orang dan bukan perbuatan, Moeljatno (1983:54) mengatakan bahwa *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai perbuatan pidana yang artinya suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam kaitan dengan hal tersebut maka Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo (1989: 44) mengatakan: Definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hampir dalam tiap-tiap pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal ini. Oleh karena itu Andi Zainal Abidin Farid (1985: 231) dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai delik, dalam arti istilah deliknya yang paling tepat untuk digunakan karena : bersifat universal dan dikenal dimana-mana, lebih singkat, efisien dan netral, orang yang memakai istilah *strafbaar feit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik, belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah prodoto atau perdata untuk privat, yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan prodoto.

Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, sebab kata pidana adalah kata benda, di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya. Oleh karena itu untuk mengetahui suatu perbuatan termasuk delik atau bukan harus dapat dilihat pada aturan hukum positif yang mengatur tentang ketentuan pidana yang ada dan berlaku secara positif dalam suatu negara. Tentang hal ini maka Pompe (PAF Lamintang, 1990: 173-174) merumuskan istilah *strafbaar feit* atau delik pada dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis, suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Aspek Hukum Positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

C. Pengertian Delik Pencurian sebagai Delik Pokok

Secara Etimologis, kata "pencurian" berasal dari kata "curi". Arti kata curi menurut Poerwadarminta (1976:217) ialah berbagai-bagai perkara pencurian, sehingga "mencuri" diartikan sebagai mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah, atau melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi atau tidak diketahui orang lain. R. Soesilo (1981:215) dalam mengomentari Buku II Bab XII tentang Pencurian, tidak memberikan definisi tetapi hanya mengemukakan elemen-elemen atau unsur-unsurnya. Demikian pula G.W Bawengan (1983:147) dan S.R Sianturi (1983:590) tidak memberikan penjelasan atau definisi tentang pencurian, tetapi hanya menguraikan berdasarkan penafsiran tentang pencurian itu berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu untuk menjelaskan istilah pencurian maka yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah mengetahui tentang perbuatan-perbuatan mana saja yang merupakan delik pencurian.

Pasal 362 KUHP merumuskan tentang pencurian (R. Soesilo, 1981:215) sebagai berikut : "Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-".

Menurut penulis, terjemahan R. Soesilo tersebut kurang tepat, karena penggunaan kata *melawan hak wederrechtelyk*, seharusnya diterjemahkan dengan melawan hukum, lagi pula melawan hukum jauh lebih luas pengertiannya dari pada melawan hak. Oleh karena itu Pasal 362 KUHP ini secara langsung mengisyaratkan akan adanya unsur yang memenuhi syarat akan adanya pencurian. Untuk itu maka suatu perbuatan dapat digolongkan ke dalam delik pencurian apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Ada maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Berbeda dengan R. Soesilo, Moch Anwar (1986:17) menyebutkan Pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari pencurian, dengan unsur-unsur: (1) Objektif, yaitu mengambil, barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (2) Subjektif : yaitu dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum. Sehubungan dengan hal itu Tresna (1983: 214), menyatakan bahwa pencurian adalah perbuatan yang merugikan bagi orang yang dicuri barangnya, sehingga mengambil barang orang lain tanpa hak termasuk suatu kejahatan.

Apabila dibandingkan antara unsur-unsur pencurian menurut KUHP dengan pencurian menurut system Anglo-Saxon terdapat perbedaan, seperti yang dilukiskan oleh Cross dan Jones (G.W Bawengan, 1979: 151) merumuskan unsur-unsur pencurian sebagai berikut: Mengambil disertai mengangkut, barang itu harus mempunyai nilai dan

ada kemungkinan untuk dicuri (karena sifatnya), tanpa izin pihak pemilik, tanpa hak, ada niat.

Dari rumusan yang telah dikemukakan di atas kiranya dapat diketahui bahwa perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian walaupun tak ada unsur maksud memiliki barang. Umpamanya anak-anak nakal mengambil mobil orang lain lalu memakainya berkeliling saja, sudah termasuk pencurian. Sebaliknya menurut sistem KUHP Indonesia perbuatan itu tidak termasuk pencurian mobil, tetapi pencurian bensin.

Dari uraian tersebut dapat diketahui kapan suatu perbuatan atau tindakan dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pencurian yaitu perbuatan tersebut telah mencocoki rumusan delik menurut Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP pada prinsipnya adalah suatu pemilikan tidak sah terhadap sesuatu barang dan si pembuatnya diancam suatu hukuman.

D. Macam-Macam Delik Pencurian

Dalam KUHP terdapat beberapa bentuk delik pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Delik pencurian yang dimaksud adalah sebagai berikut Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian berat (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

E. Sebab-Sebab Timbulnya Delik Pencurian

Memahami secara sistematis tentang sebab-sebab timbulnya delik pencurian sangat sulit untuk dilakukan karena pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam KUHPidana dalam prakteknya harus dilihat kasus per-kasus. Kasus pencurian yang terjadi pada suatu peristiwa berbeda dengan kasus yang sejenis yang terjadi pada peristiwa lain. Perbedaan ini disebabkan karena faktor internal dan eksternal pelaku pencurian. Misalnya saja menyangkut kepribadian pelaku pencurian berbeda antara satu sama lain. Kecenderungan berbuat jahat mungkin diturunkan dari kepribadian orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian seseorang. Atau dapat juga dikatakan bahwa perbedaan pada kasus pencurian disebabkan adanya perbedaan keadaan sosial masyarakat. Oleh karena itu secara teoritis sebab-sebab terjadi delik pencurian sebagai suatu kejahatan yang dilakukan wanita juga berbeda nuansanya.

Namun, dalam penulisan ini dikemukakan pandangan Noach dan van den Heuvel (1992:103) yang mengatakan jikalau pendapat-pendapat tentang sebab musabab kejahatan hendak dirangkum dalam kelompok-kelompok maka tepatlah untuk dipecahkan menjadi kelompok:

1. Kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku;
2. Kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya;
3. Kejahatan disebabkan, baik oleh pengaruh-pengaruh dari luar juga oleh sifat-sifat si pelaku.

Secara kriminologis, timbulnya kejahatan (dalam bentuk delik pencurian) dapat dijelaskan oleh beberapa teori yang mendukungnya Made Darma Weda (1996: 28-31) yaitu: Teori Asosiasi Diferensial, Teori Anomi, Teori Label, Teori Konflik, Teori Kontrol. Sedangkan menyangkut timbulnya kejahatan (pencurian) dilihat secara internal, Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita (1987:53) melihat sebab-sebab terjadinya kejahatan melalui teori Lombrosian, *Mental Testers* dan *Psychiatric*.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di kota Makassar dengan lokasi penelitian di Mall-mall, Kepolisian, Kantor Pengadilan Negeri Kelas I Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh narapidana wanita sejumlah 50 orang yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Sampel dalam penelitian ini adalah narapidana wanita yang melakukan delik pencurian yang diambil secara purposive (*Purposive sampling*) pada populasi dengan jumlah sampel 45 orang dari populasi 56 dengan derajat kesalahan 10%. Pengumpulan data meliputi wawancara yang dilakukan terhadap responden melalui teknik wawancara berstruktur maupun tidak berstruktur, dan studi pustaka yang dilakukan melalui penelaahan terhadap literatur dan dokumen-dokumen yang ditemukan di lokasi penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan teknik persentase melalui tabel frekuensi dengan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

dimana :

P = Persentase

f = Frekuensi

N = jumlah responden

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadaan ekonomi akan menyebabkan pelaku senantiasa berpikir untuk bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehingga pada akhirnya dengan nekat ia berikhtiar untuk melakukan delik pencurian.

Hasil penelitian penulis terlihat bahwa pencurian yang dilakukan wanita pada umumnya adalah pencurian biasa. Menurut data yang penulis temukan di lapangan, maka delik pencurian dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian ringan, pencurian biasa, pencurian berat dan pencurian yang disertai dengan kekerasan. Pada umumnya delik pencurian yang dilakukan oleh wanita adalah jenis pencurian biasa yaitu 80 %. Pencurian biasa adalah pencurian yang dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan nilai barang yang tidak terlalu mahal dalam arti hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan pencurian biasa ini tidak disertai dengan kekerasan ataupun unsur pemberatan sehingga pada tempat-tempat tertentu terjadinya pencurian ini terkadang pelakunya hanya diperingatkan untuk tidak berbuat yang kedua kalinya, tetapi apabila tertangkap untuk yang kedua kalinya atau lebih maka pelaku digiring ke kepolisian untuk disidik lebih lanjut. Namun untuk barang-barang yang lebih mahal maka alasan pemaaf oleh pemilik barang tidak dilakukan dan lebih banyak diadukan kekepolisian sebagai delik aduan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan distribusi jenis pencurian yang dilakukan oleh wanita berikut ini.

Tabel 1: Jenis-Jenis Pencurian yang dilakukan Wanita

No.	Jenis Pencurian	Frekuensi	Persentase
1.	Pencurian Ringan	0	0%
2.	Pencurian Biasa	36	80%
3.	Pencurian dgn Pemberatan	7	15,56%
4.	Pencurian dgn Kekerasan	2	4,44%
	Jumlah	45	100%

Sumber: Data primer diolah, 2007

Pada Tabel 1. tampak dengan jelas bahwa delik pencurian yang dilakukan oleh wanita paling banyak adalah delik pencurian biasa, disusul dengan delik pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan wanita pada umumnya dalam keadaan tertangkap tangan pada waktu sedang melakukan pencurian tersebut, sehingga karena perasaan malu dan takut akan perbuatan yang dilakukan diketahui oleh orang lain maka pelaku (wanita tersebut) melakukan kekerasan (penganiayaan) terhadap korbannya.

Adapun jenis barang yang menjadi objek pencurian oleh kaum wanita dapat dilihat pada Tabel 2. Data pada Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa jenis barang yang paling banyak menjadi objek (sasaran) pencurian yang dilakukan oleh wanita adalah barang berbentuk busana dan bahan tekstil 31,11%, peringkat kedua adalah barang-barang elektronik 20%, peringkat ketiga adalah sembako (sembilan bahan pokok) 17,77%, peringkat keempat adalah uang tunai 15,55%, peringkat kelima adalah perhiasan emas dan permata 11,11%.

Tingginya jenis barang tertentu yang menjadi objek pencurian (yakni busana dan barang tekstil lainnya serta barang elektronik dan emas permata) karena barang-barang tersebut relatif mudah untuk dicuri ketika pemiliknya atau penjaga sedang lengah (tidak waspada) dan cepat laku dijual pada orang lain dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga toko.

Tabel 2: Objek pencurian.

No	Jenis barang	Frekuensi	Persentase
1	Perhiasan emas dan permata	5	11,11
2	Barang elektronik	9	20,00
3	Motor	1	2,22
4	Busana dan barang tekstil	14	31,11
5	Uang tunai	7	15,55
6	Sembako	8	17,77
	Jumlah	45	100

Sumber: Data primer diolah, 2007

Seorang responden (wawancara dengan Sartika Zainuddin, narapidana LP Kelas I Makassar pada tanggal 4 Pebruari 2007) mengungkapkan bahwa sebenarnya yang menjadi favorit terhadap objek pencurian adalah uang tunai atau emas permata. Namun untuk mencuri kedua jenis barang tersebut sangat sulit dilakukan karena pada umumnya pemilik barang berharga tersebut menyimpannya dan menjaganya dengan sangat hati-hati. Misalnya ditempatkan pada tempat yang tersembunyi atau di brankas (lemari besi).

Nilai barang yang hendak dicuri pada umumnya berkisar antara Rp. 33.000 sampai dengan 5.000.000 (taksiran pada harga motor bekas pakai). Secara lengkap nilai barang yang dicuri oleh wanita dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa pada bagian terbesar nilai barang yang dicuri adalah senilai Rp. 201.000 - Rp. 300.000 yang mencapai 44,44%.

Posisi kedua ditempati oleh nilai barang yang berkisar antara Rp.301.00-Rp. 400.000 yang mencapai 20%. Posisi ketiga ditempati oleh nilai barang yang berkisar antara Rp.

101.000 s/d Rp. 200.000. Posisi keempat ditempati oleh nilai barang yang berkisar antara Rp. 401.000 s/d Rp. 500.000 yang mencapai 13,33%.

Tabel 3. Nilai barang yang dicuri oleh pelaku wanita di Kota Makassar

No	Nilai Barang Curian	Frekuensi	Persentasi
1	Rp. 101.000 – Rp. 200.000	8	17,77
2	Rp. 201.000 – Rp. 300.000	20	44,44
3	Rp. 301.000 – Rp. 400.000	9	20,00
4	Rp. 401.000 – Rp. 500.000	6	13,33
5	Rp. 500.000 ke atas	2	4,44
	Jumah	45	100

Sumber: Data primer diolah, 2007

Posisi kelima ditempati oleh nilai barang yang berkisar antara Rp. 500.000 ke atas yang mencapai 4,44%. dan posisi yang terakhir didahului oleh posisi nilai barang yang berkisar antara Rp. 30.000 s/d Rp. 100.000 yaitu 0% dalam arti tidak ada yang mencuri barang yang sangat murah apabila akan dijual. Dari hasil wawancara dengan seorang responden bernama Ibu Elis alias Ibu Tety, Napi LP Makassar (wawancara tanggal 4 Februari 2007) menyatakan bahwa nilai barang yang dicurinya berharga sekitar (200 - 300 ribu rupiah), yakni sebuah radio tape compo. Nilai uang sedemikian baginya sudah cukup banyak untuk biaya hidup sebulan. Modus operandi delik pencurian pada umumnya dilakukan secara perorangan (sendirian). Tidak merupakan suatu kelompok yang terorganisir di bawah koordinasi atau pimpinan orang lain. Untuk lebih jelasnya mengenai modus operandi pencurian yang dilakukan wanita dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4: Modus Operandi Pencurian yang dilakukan oleh wanita

No.	Modus Operandi	Frekuensi	Persentase
1.	Dilakukan seorang diri	23	51,11
2.	Dilakukan dengan teman	22	48,84
	Jumlah	45	100%

Sumber: Data primer diolah, 2007

Tabel 4 menunjukkan bahwa modus operandi pencurian yang dilakukan secara seorang diri tanpa melibatkan orang (51,11%). Diikuti dengan modus operandi bersama dengan teman yaitu 48,84%.

Hasil curian tersebut pada umumnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sangat sedikit pelaku delik pencurian yang menggunakan hasil curiannya untuk bersenang-senang (berfoya-foya) bagi dirinya sendiri. Untuk dapat lebih memahami penggunaan uang hasil curian tersebut dapat dilihat dalam Tabel 5.

Tabel 5: Penggunaan Uang Hasil Curian

No	Modus Operandi	Frekuensi	Persentase
1.	Untuk biaya hidup sehari-hari	27	60%
2.	Untuk biaya sekolah anak	16	35,55%
3.	Untuk biaya berobat anak	2	4,44%
	Jumlah	45	100%

Sumber: Data primer diolah, 2007

Tabel 5 di atas menunjukkan penggunaan hasil curian pelaku dengan perincian sebagai berikut: untuk biaya hidup sehari-hari terdapat 27 orang (60%), untuk biaya sekolah anak terdapat 16 orang (35,55%) sedang yang lain hanya untuk biaya berobat keluarga (4,44%).

Dari data di atas nampak bahwa ada kecenderungan dilakukannya pencurian oleh wanita karena faktor desakan ekonomi keluarga. Wanita secara kodrati memang termasuk makhluk yang lemah dan mempunyai perasaan malu yang sangat tinggi, tetapi demi keluarga dan untuk menyambung hidup tindakan itu terpaksa dilakukannya, kendati bertentangan dengan kata hati yang paling dalam.

Pencurian dilakukan karena pengamanan terhadap objek, barang atau benda yang dicuri pengamanannya tidak ada atau tidak terlalu ketat sehingga peluang untuk melakukan delik dapat terjadi setiap saat.

Tabel 6: Pengamanan terhadap objek

No	Pengamanan Objek	Frekuensi	Persentase
1	Ketat	3	6,66
2	Kurang ketat	15	33,33
3	Tidak terjaga	27	60
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2007

Tabel 6 menunjukkan tentang pengamanan terhadap objek bahwa objek yang pengamanan tidak terjaga kasus yang terjadi sebesar 60% menunjukkan bahwa pencurian yang dilakukan wanita terjadi karena objek yang dicuri tidak terjaga, misalnya alat-alat elektronik. Sedangkan objek yang tidak ketat penjagaannya terjadi sebanyak 33,33% menunjukkan bahwa pencurian terjadi karena pemilik lengah, atau pemilik tidak menduga akan terjadi pencurian misalnya handphone yang diletakkan sembarangan, atau barang-barang pajangan di pasar swalayan. Namun demikian walaupun objek ketat penjagaannya namun tetap saja pencurian itu dilakukan misalnya barang yang ada di supermarket, toko-toko serta di rumah tempat tinggal. Tabel tersebut menunjukkan bahwa seyogianya objek harus mendapatkan pengamanan yang cukup, dalam arti pemilik barang tidak boleh secara sembarangan meletakkan barangnya disembarang tempat tanpa pengamanan yang cukup, sehingga dapat mengundang si pencuri untuk mengambil barang tersebut..

Terhadap objek sangat berkaitan dengan penjagaannya karena pelaku delik nekat untuk melakukan pencurian apabila ada kesempatan untuk itu. Hampir sama dengan pengamanan, maka dalam penjagaan terhadap objek dimaksudkan adalah adanya pengamatan terhadap objek yang secara terus menerus, misalnya saja di rak-rak toko yang senantiasa ada pelayan toko yang mengawasinya.

Tabel 7: Perlunya penjagaan

No	Penjagaan	Frekuensi	Persentase
1	Ketatnya penjagaan	5	1,11
2	Kurang ketat penjagaan	9	20
3	Tidak ketat penjagaan	31	68,88
	Jumlah	45	100

Sumber: Data primer diolah, 2007

Dari Tabel 7 tersebut tampak bahwa objek yang ketat penjagaannya tetap saja ada peluang untuk dilakukan pencurian, hal ini tentunya dapat dihubungkan dengan faktor nekat, keberanian yang berlebihan serta mengandung spekulasi, artinya kalau tertangkap ya sang pencuri pasrah, tetapi kalau berhasil maka ia mendapatkan keuntungan. Namun pada umumnya pencurian terjadi karena tidak ketatnya penjagaan. Misalnya dalam kesempatan tertentu penjaga supermarket tidak berada di tempat, atau pada saat ramainya pengunjung sehingga penjaga sibuk maka peluang itulah yang dimanfaatkan untuk melakukan delik.

Penerangan atau penyuluhan sangat perlu dilakukan oleh aparat kepolisian atau pemerintah setempat, untuk mencegah terjadinya delik. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 8: Penyuluhan/penerangan kepada masyarakat

No	Penyuluhan/Penerangan	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah mendengar	32	71,11
2	Pernah mendengar	13	28,88
	Jumlah	45	100

Sumber: Data primer diolah, 2007

Dari data pada Tabel 8 tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa responden ada 71,11% responden tidak pernah mengetahui atau mendengar penyuluhan dari aparat. Yang di ketahui hanya dari teman, atau keluarga yang mengatakan bahwa apabila melakukan pencurian maka akan ditangkap. Tetapi penyuluhan dari pihak berwajib pelaku tidak mengetahuinya, bahkan dikatakan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya tidak pernah diadakan penyuluhan. Namun demikian dalam kenyataannya bahwa walaupun pernah mendengar atau mengikuti penyuluhan ternyata pencurian tetap saja terjadi yaitu sejumlah 28,88%. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan atau pengarahan itu hanya merupakan hal rutinitas saja, hanya sekedar mengikuti. Oleh karena itu memang sangat diperlukan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan kriminal dalam bentuk pencurian sebagai delik yang dilarang dalam undang-undang.

Menurut wawancara penulis dengan Deddy, Satpam Carrefour pada tanggal 12 Februari 2008 apabila seseorang wanita melakukan pencurian (tertangkap tangan) maka

ia ditangkap kemudian diperiksa, dan apabila barang yang dicurinya mahal harganya atau bernilai tinggi maka ia akan digiring ke kepolisian untuk disidik lebih lanjut. Apalagi bila pelaku telah beberapa kali melakukan pencurian maka langsung digiring ke kepolisian untuk disidik. Ini menunjukkan bahwa upaya penyidikan sangat penting untuk mencegah terjadinya perbuatan delik yang berulang. Apabila tidak disidik maka rasa jera si pelaku kurang timbul dalam dirinya. Tetapi apabila disidik maka ia akan berpikir panjang apabila akan melakukan perbuatan tersebut. Namun dalam kenyataannya banyak perbuatan yang dilakukan secara berulang kali. Walaupun telah dipenjara, namun sekeluaranya dari penjara pelaku melakukannya lagi. Hasil wawancara penulis dengan Hasnawati narapidana di LP Kelas I Makassar mengatakan bahwa, sebelum ia tertangkap ia pernah melakukan pencurian di tetangga berupa gelang perhiasan, yang ia jual di kawasan Jalan Somba Opu dengan harga murah.

Pada umumnya tujuan dijatuhkannya suatu pidana terhadap pelaku delik adalah agar si pelaku tersebut tidak mengulangi lagi delik yang pernah dilakukannya dengan jalan melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini secara tegas dinyatakan hakim Mark Soentpiet (wawancara tanggal 4 Juli 2007) yang menyatakan bahwa "Kami menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik dengan tujuan agar pelaku tersebut dapat menginsyafi perbuatannya yang salah sehingga tidak lagi mengulangi delik yang pernah dilakukannya di masa yang lalu. Kami ingin agar pelanggar delik tersebut dibina sebaik-baiknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan memberikan pelajaran keterampilan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya sehingga kelak ia dapat mandiri dalam mencari nafkah tanpa merugikan orang lain." Dari pernyataan responden tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan adalah rehabilitatif (perbaikan) dengan menjauhkan dari perasaan balas dendam.

Dalam Tabel 9 dapat dilihat tentang tujuan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim Terhadap Wanita Pelaku Delik Pencurian.

Tabel 9: Tujuan Pemidanaan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim

No.	Tujuan Pemidanaan	Frekuensi	Persentase
1.	Rehabilitasi	33	73,33
2.	Pembalasan	0	0
3.	Preventif	12	26,66
	Jumlah	45	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2007

Tabel 9 menunjukkan bahwa pada posisi terbanyak ditempati oleh tujuan pemidanaan berupa rehabilitasi yang mencapai 73,33%, sedangkan posisi kedua ditempati oleh tujuan pemidanaan berupa preventif yang mencapai 26,66% dan yang terakhir diduduki oleh tujuan pemidanaan pembalasan yang mencapai 0%.

Dalam menjatuhkan berat ringannya pidana para hakim mempertimbangkan tentang latar belakang dilakukannya delik, motivasi pelaku, latar belakang sosial ekonomi pelaku, dan lain sebagainya.

Tabel 10. Tingkat Pidana Yang Dijatuhkan Hakim

No	Pidana yang dijatuhkan	Frekuensi	Persentase
1.	Pidana 2 – 5 bulan	25	55,56
2.	Pidana 6 – 12 bulan	14	31,11
3.	Pidana 13 – 24 bulan	5	11,11
4.	Pidana 25 – 36 bulan	1	2,22
	Jumlah	45	100

Sumber: Data primer diolah, 2007

Tabel 10 di atas menunjukkan tingkat pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pencurian yang dilakukan wanita dengan perincian sebagai berikut: pidana 2 - 5 bulan terdapat 25 orang (55,56%), pidana 6 - 12 bulan terdapat 14 orang (31,11%), sedangkan hukuman pidana 13 - 24 bulan terdapat 5 orang (11,11%) dan 25 - 36 bulan terdapat 1 orang (2,22%). Dari data di atas menunjukkan bahwa pidana yang terbanyak adalah 2 - 5 bulan sedang yang terendah adalah pidana 25 - 36 bulan yakni hanya terdapat 2,22%.

Dilihat dari berat ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim sebagai terurai pada tabel di atas, maka pada umumnya pidana yang dijatuhkan hakim kepada pelaku relatif rendah. Hal ini berkaitan dengan besarnya nilai barang yang dicuri hanya antara Rp. 30.000,- hingga Rp. 500.000,-, dan hanya termasuk jenis pencurian biasa. Kendati demikian ternyata dengan pidana yang relatif rendah tersebut belum bisa meredam angka kejahatan pencurian.

Penjatuhan pidana kepada pelaku delik pencurian oleh wanita dikategorikan sebagai pencurian ringan seperti yang diatur dalam Pasal 364 KUHP yaitu pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4 dan No.5 KUHP dimana pencurian oleh wanita ini tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Demikian pula nilai barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Oleh karena itu penulis kategorikan sebagai pencurian ringan dengan penjara selama-lamanya tiga bulan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dapat juga dikatakan bahwa rendahnya pidana yang dijatuhkan karena pencurian yang dilakukan wanita selain dikategorikan sebagai pencurian biasa dan barang yang dicuri juga tidak terlalu mahal, pencurian itu dilakukan itu terjadi di Mall-Mall yang penjagaan dan pengamanannya kurang ketat bahkan tidak terjaga karena ramainya pengunjung Mall seperti yang diisyaratkan dalam Pasal 354 KUHP bahwa pencurian tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah untuk mencegah dan mengatasi peningkatan jumlah delik pencurian, namun hal ini tidak berarti bahwa dengan pidana yang relatif rendah tersebut sama sekali tidak memberi manfaat bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya. Namun, ada kesan dimasyarakat bahwa penjatuhan pidana dalam upaya mencegah dan menanggulangi pencurian terkesan tidak memberi pengaruh positif baik terhadap pelaku, utamanya bagi calon-calon pelaku sehingga kaum wanita cenderung untuk melakukan perbuatan yang sama dalam arti melakukan delik pencurian berulang.

Penulis berpendapat bahwa peranan aparat hukum sangat besar dalam memberantas atau sekurang-kurangnya mengurangi terjadinya delik pencurian. Pihak kepolisian seyogianya menyidik pelaku secara intensif, dan apabila ditemukan recidive atau recidivis, maka yang bersangkutan harus diperberat hukumannya, dan apabila bukan recidive atau recidivis maka pelaku harus dibina dengan mengemukakan bahwa apabila terjadi perbuatan pidana berulang maka sanksi pidananya berat. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan perbuatan kriminalnya lagi. Oleh karena itu harapan penulis setelah mengetahui sebab-sebab terjadi delik, upaya penanggulangan serta penerapan sanksi pidana bagi pelaku maka diharapkan jumlah delik (pencurian) semakin menurun intensitasnya. Walaupun kategori pemidanaan dikatakan sebagai tindak pidana ringan, namun hasrat bagi kaum wanita untuk melakukannya (pencurian) semakin berkurang. Untuk itu diperlukan penyuluhan, penerangan dan sosialisasi hukum kepada kaum wanita. Dan tak kalah pentingnya adalah pemerintah mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kesempatan peningkatan perekonomian serta peningkatan peluang lapangan pekerjaan khususnya bagi kaum wanita.

IV. KESIMPULAN

Pada umumnya delik pencurian yang dilakukan oleh wanita adalah delik pencurian biasa dengan objek barang yang dicuri adalah busana dan barang tekstil. Nilai barang yang dicuri secara umum berkisar anatar Rp. 201,000 - Rp. 300.000, dan modus operandinya pencurian itu dilakukan seorang diri atau dilakukan dengan teman. Penggunaan uang hasil curian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena dilakukan seorang diri maka pengamatan terhadap objek oleh pemilik barang ternyata tidak dilakukan dengan ketat, bahkan barang yang dicuri tidak terjaga. Oleh karena itu perlu penjagaan yang ketat, baik oleh Satpam atau pemilik barang. Lain daripada itu penyuluhan dari pemerintah tentang delik pencurian terhadap warga masyarakat tidak pernah dilakukan secara efektif. Dalam hal penjatuhan pidana, hakim menjatuhkan pidana dengan tujuan untuk merehabilitasi wanita yang melakukan pencurian sehingga tingkat pidana yang dijatuhkan 2 sampai 12 bulan. Disarankan kiranya upaya peningkatan penghasilan masyarakat dapat ditingkatkan misalnya dalam bentuk membuka lapangan pekerjaan bagi kaum wanita sehingga keinginan atau hasrat untuk melakukan delik pencurian dapat semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Krimilogi VI, Semarang.
- Bassar, Sudradjat M, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remaja Karya.
- Bawengan, G. W. 1991, *Penggemar Psikologi Kriminal*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- , 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Effendiy, Rusli, Ahmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, 1991, *Teori Hukum*, Ujung Pandang, Hasanuddin University Press.
- Effendi, Rusli dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, LEPPEN UMI
- Farid, Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 1987, *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus*, Jakarta, Prapanca.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Lamintang, P.A.F, 1995, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, Binacipta.
- , 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Baru.
- , 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico.
- , 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Baru.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Moch. Anwar, H.A.K, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni: Bandung.
- Poerwadarmita, W.J.S, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni.
- Soekanto, Soerjono, dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, 1983, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP3S